

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai *green financial crimes* baik di dalam undang-undang tindak pidana lingkungan dan pencucian uang di Indonesia. Pada dasarnya, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah ada aturan mengenai tindak pidana asal sebagai bentuk kejahatan yang menjadi asal tindak pidana pencucian uang. Namun, dari 26 tindak pidana asal belum dimasukkan ketentuan mengenai *green financial crimes* secara spesifik sebagai salah satu tindak pidana asal dari pencucian uang. Meskipun begitu, tindakan-tindakan dalam *green financial crimes* tetap dapat dikenakan ketentuan pidana yaitu, pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (jika hasil kejahatan disamarkan/dicuci) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (misal: tindak pidana lingkungan seperti pencemaran dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi).
2. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan beberapa fakta yaitu fakta yuridis, fakta persidangan, dan fakta sosiologis. Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun, pidana yang diberikan belum sesuai dengan perbuatan pelaku. Dalam putusan ini ada beberapa hal yang dapat dijadikan untuk memberatkan hukuman pelaku. Hakim harus

memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Perbuatan pelaku sejak awal sudah terkonsep dan berniat dalam melakukannya. Dalam konsep penjatuhan pidana, hukuman harus sesuai dengan perbuatan pelaku.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *green financial crimes* harus memperhatikan Fakta-fakta hukum dan akibat dari perbuatan tersebut.